

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN**

SKRIPSI



Nama : Fitriya Ningsih

Nim : 222019041

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Fitriya Ningsih

Nim : 222019041

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriya Ningsih

Nim : 222019041

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencana Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik dalam Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas kecantuman sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh
5. karena karya ini serta sangki lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini



, Maret 2023

, Ningsih


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univeristas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan
Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan
Nama : Fitriya Ningsih
Nim : 222019041
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2023

Pembimbing I



M. Orba Kurniawan, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II



Gumulva Sanny Marcel K, S.E., M.Si
NIDN/ NBM : 0226068802/1241431

Mengetahui

Dekan

1/12 Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal”

(Penulis)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al Baqarah 286)

“Mungkin kamu merasa hari-harimu terasa berat dan sulit kamu harus yakin, bahwa Allah pasti akan menolongmu tanpa harus tau seperti apa caranya”

(Rungan Hijrah)

PERSEMBAHAN:

Terucap syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku yang telah senantiasa Mendoakanku.
- ❖ Saudara serta keluarga Tercinta lainnya.
- ❖ Dosen Pembimbingku
- ❖ Sahabat dan Teman-temanku
- ❖ Almamaterku

PRAKATA



Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Perkebunan Mitra Ogan**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (SI) paa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta saudara dak kerabatnya, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingatkan keterbatas yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu, ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Abid Djazuli, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Yudha Mohrom DS, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E., Ak.,M.Si., CA, selaku Ketua Program Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing satu dan Bapak Gumulya Sonny Marcel K, S.E.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing dua.
6. Bapak , Ibu Dosen, serta karyawan, karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. PT. Perkebunan Mitra Ogan yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
8. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak saya Alm.Rahim dan Ibu saya Marhayannah tercinta yang selalu mendoakanku, mendukungku, dan selalu mendengarkan keluh kesah selama ini.
9. Kakang Kandungku Ucuk Marwanto dan Elly Irawan, seta keluarga besarku yang telah mendukungku setiap waktu.
10. Patnerku Samsul Muarif, yang selalu mensupport, memberikan motivasi, dan memberi semangat selama ini

11. Teman-teman seangkatan dan sahabatku Anisa, Bella, Intan, Dina, Mona dan Erlin yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Kampus hijau tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamulaikum Wr.WB

Palembang, Maret 2023

Penulis

Fitriya Ningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTO	vi
HALAMAN PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTARAK	xiii
ABSTARACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Perencanaan.....	9
2. Pengertian Pajak.....	10
3. Perencanaan pajak (<i>Tax Planning</i>).....	10
4. Pajak Penghasilan Pasal 21	14
5. Pajak Penghasilan Badan	25
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30

B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Operasional Variabel.....	31
D. Data yang Diperlukan	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	34
1. Analisis Data.....	34
2. Teknis Analisis.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Mitra Ogan.....	35
2. Visi dan Misi PT. Perkebunan Mitra Ogan.....	36
3. Struktur Organisasi	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	38
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Net Method</i>	38
2. Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Net Method</i>	53
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Gross Up</i>	55
4. Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 <i>Gross Up</i>	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rekap Gaji karyawan Penghasilan Terbesar PT. Perkebunan Mitra Ogan.....	5
Tabel I.2 Laporan Laba Rugi Tahun 2021	6
Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	20
Tabel III.1 Definisi operasionalisasi variable	31
Tabel IV.1 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Menggunakan <i>Net Method</i>	53
Tabel IV.2 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Menggunakan <i>Gross Up</i>	75
Tabel IV.3 Perbandingan Perhitungan PPH Pasal 21	78
Tabel IV.4 Perbandinagn Penerapan <i>Net Method</i> dan <i>Gross Up</i> Laba Rugi 2021	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Perhitungan Laba Rugi
Lampiran 2 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 3 : Fotocopy Surat Keterangan Selesai Riset
Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an.....
Lampiran 5 : Fotocopy Sertifikat SPSS
Lampiran 6 : Fotocopy Sertifikat SKPI
Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran 8 : Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
Lampiran 9 : Fotocopy Sertifikat Perpajakan Lanjutan
Lampiran 10 : Fotocopy Plagiatisme
Lampiran 11 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Fitriya Ningsih/222019041/2023/Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan/ Perpajakan

PT. Perkebunan Mitra Ogan melakukan penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. Pajak merupakan pengurangan pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memerlukan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak. Salah satunya dengan membuat perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan sebelum dan setelah menerapkan perencanaan pajak serta menganalisis komponen dari PT. Perkebunan Mitra Ogan yang dapat digunakan untuk menghemat pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perenerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *Gross Up* tidak efisien. PT. Perkebunan Mitra Ogan mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp. 56.223.445.789 sehingga total laba bersih yang didapatkan hanya sebesar Rp.25.082.668.437 setelah menerapkan perencanaan pajak kerugian yang dihasilkan lebih besar dikarenakan adanya penambahan biaya yang harus dibebankan kepada perusahaan dibandingkan sebelum menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat menambah beban gaji sehingga yang mengakibatkan kerugian perusahaan bertambah.

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghematan Pajak

ABSTRACT

Fitriya Ningsih/222019041/2023/Analysis of the Implementation of Article 21 Income Tax Planning as an Effort to Save the Corporate Income Tax Burden at PT. Ogan Partners Plantation/Taxation

PT. Perkebunan Mitra Ogan implemented income tax planning article 21 as an effort to save on corporate income tax burden. Tax is a reduction of the company's income, therefore the company needs a method that can be used to save on the tax burden. One of them is by making tax planning. This study aims to determine whether there is a significant difference between corporate income tax before and after implementing tax planning and to analyze the components of PT. Mitra Ogan Plantation which can be used to save income tax payable. The results of this study indicate that implementing income tax planning article 21 using Gross Up is not efficient. PT. Mitra Ogan's plantations suffered a pre-tax loss of Rp. 56,223,445,789 so that the total net profit obtained was only IDR 25,082,668,437 after implementing tax planning the resulting losses were greater due to additional costs that had to be charged to the company compared to before implementing tax planning so it can be concluded that using the Gross Up Method can increase salary expense so that the company's losses increase.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, Article 21 Income Tax, Tax Savings

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Rochmat Seomitra dalam buku (Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, 2019) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perusahaan sebagai wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan pengaturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan itu sendiri, sehingga perlu dilakukan strategi tertentu untuk menguranginya.

Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan karyawan. Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan pemasukan besar kepada negara, disebut dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 pph pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji upah, nonorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa yang dilakukan orang pribadi subjek dalam negeri.

Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang disetorkan kepada pemerintah, dan juga agar pengeluaran kas yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk pengadaan sumber dana bagi perusahaan untuk memperlancar operasional.

Penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Terdapat tiga alternatif menggunakan tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak penghasilan 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *Gross Method*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan *Net Method*, dan karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan *Gross Up Method*.

Penggunaan metode perhitungan pajak, PT Perkebunan. Mitra Ogan menggunakan metode *Net Method*. *Net Method* adalah metode pemotongan pajak yang dimana penanggung PPh Pasal 21 karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan metode ini dikenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh Pasal 21 ini dihitung berdasarkan besarnya gaji bersih yang diterima karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati, Sunarta, & Sugiyanto, 2019) diperoleh kesimpulan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan metode *Gross Up* merupakan yang paling tepat bagi perusahaan, karena penerapan *Gross Up* terbukti berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Dewi, 2019) diperoleh kesimpulan bahwa setelah menggunakan metode *Gross Up* diketahui akun beban PPh 21 dapat digunakan sebagai pengurangan di laporan laba rugi fiskal yang diakui sebagai tunjangan PPh pasal 21. Jadi PPh 21 yang dibayarkan lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Usmani & Afriady, 2019) diperoleh kesimpulan bahwa *Tax Planning* berpengaruh terhadap penghematan beban pajak PPh 21 badan di PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Perseroan) Cabang Cirebon.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khairani & Silalahi, 2021) diperoleh kesimpulan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Gross UP Method* berpengaruh terhadap laba perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Burhan, Denka, & Zherawati, 2022) diperoleh kesimpulan bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. XYZ

menggunakan metode *Gross Up* dengan memberikan tunjangan kepada karyawan, sehingga tunjangan dikoreksi dan terjadi peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan.

PT. Perkebunan Mitra Ogan merupakan perusahaan patungan antara PT. RNI dan PTPN III yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet, serta pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah atau *crude plam oil* (CPO) dan inti wasit atau *plam kernel* (PK). PT. Mitra Ogan beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian KM.9, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152.

Table I.1
PT. Perkebunan Mitra Ogan
Beberapa Rekap Gaji Karyawan yang Memiliki Penghasilan Terbesar
Tahun 2021

No	Nama	Status	Gaji Setahun	PPh Setahun dari Perusahaan	PPh Sebulan <i>Net Method</i>
1.	Wahyu	K/3	Rp 744.000.000	Rp.137.532.000	Rp. 11.461.000
2.	Zulianto	K/3	Rp.669.600.000	Rp. 122.472.000	Rp. 10.206.000
3.	Mahmud	K/3	Rp.180.185.256	Rp. 9.987.212	Rp. 832.267
4.	Bambang	K/2	Rp. 167.561.412	Rp. 8.777.951	Rp. 731.495
5.	Suhendi	K/3	Rp.158.091.828	Rp. 6.706.273	Rp. 558.856

Sumber: PT. Perkebunan Mitra Ogan 2021

Berdasarkan dari tabel I.I PT. Perkebunan Mitra Ogan dalam perhitungan Pajak Penghasilan 21nya yang mana dalam hal ini belum mengefisienkan pajak perusahaan dikarenakan biaya tersebut tidak dapat dibebankan dan PPh pasal 21 karyawan yang dibayar perusahaan melalui subsidi pajak merupakan bentuk kenikmatan atau natura yang tidak dikenai potongan PPh 21. Subsidi pajak ini tidak dapat mengurangi beban PPh Badan, sehingga pada saat terjadinya perhitungan laba rugi masih dikenakan koreksi fiskal.

Tabel 1.2
PT. Perkebunan Mitra Ogan
Laporan Laba Rugi Tahun 2021

Keterangan	Komersial	Fiskal
Pendapatan	Rp.82.967.916.717	Rp.82.967.916.717
Beban pokok pendapatan	Rp.86.210.107.580	Rp.86.210.107.580
Labarugi kotor	(Rp.3.242.190.863)	(Rp.3.242.190.863)
Beban penjualan	Rp.103.039.338	Rp.103.039.338
Beban umum dan administrasi	Rp.20.452.779.345	Rp.30.553.724.471
Pendapatan lain-lain	Rp.14.609.182.252	Rp.14.609.182.252
Beban lain lain	Rp.3.893.826.607	Rp.3.893.826.607
Labarugi usaha	(Rp.13.082.653.901)	(Rp.23.183.599.027)
Beban keuangan	Rp.42.980.838.680	Rp.42.980.838.680
Labarugi sebelum pajak	(Rp.56.063.492.581)	(Rp.66.164.437.707)
Pajak tangguhan	Rp.15.570.388.676	Rp.15.570.388.676
Jumlah beban (manfaat) pajak	Rp.15.570.388.676	Rp.15.570.388.676
Labarugi tahun berjalan	(Rp.24.922.715.229)	(Rp.35.023.660.355)

Sumber PT. Perkebunan Mitra Ogan 2021

Berdasarkan dari tabel I.II diketahui bahwa PT. Perkebunan Mitra Ogan masih belum melakukan penerapan perencanaan pajak dan masih menerapkan *Net Method*, yaitu pajak di tanggung oleh perusahaan. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terdapat satu metode yang dapat mengefisienkan, yaitu

metode *Gross UP*. Metode *Gross Up* adalah perusahaan memberikan tunjangan pajak, dimana tunjangan pajaknya sama dengan jumlah pajak penghasilan 21 yang harus dibayarkan atau di potong. Tetapi PT. Perkebunan Mitra Ogan belum menerapkan perencanaan pajak dikarenakan kurangnya pemahaman dan minat perusahaan untuk menggunakan metode *Gross Up* karena dianggap terlalu sulit dan prosedurnya tidak mudah untuk dipahami.

Penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peran perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk penghematan beban Pajak Penghasilan Badan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Upaya Penghematan Beban Pajak Badan Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap upaya penghematan beban pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Mitra Ogan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap upaya penghematan beban pajak penghasilan badan PT. Perkebunan Mitra Ogan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pembelajaran serta pengalaman dan wawasan dalam penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap upaya penghematan beban pajak penghasilan badan PT. Mitra Ogan.

2. Bagi PT. Perkebunan Mitra Ogan

Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sehingga dapat bermanfaat atau memberikan masukan yang positif tentang pemahaman penerapan pajak penghasilan PT. Perkebunan Mitra Ogan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan acuan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan pedoman penelitian selanjutnya.

- Asiati, D. I., & dkk. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Palembang: NeorFikri Offiset.
- Burhan, I., Denka, V. S., & Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT. XYZ. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6, 1.
- Ernawati, E., Sunarta, K., & Sugiyanto. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Khuripan Kabupaten Bogor Periode 2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Fitriya. (2022, 11 Maret). *Mekari Klik Pajak*. Retrieved Desember 1, 2022, from <https://klikpajak.id/blog/pajak-terutang-pengertian-contoh-perhitungan-cara-bayar/>:<https://klikpajak.id/blog/pajak-terutang-pengertian-contoh-perhitungan-cara-bayar/>
- Fitriya. (2022, 3 1). *Mekari KlikPajak*. Retrieved 11 5, 2022, from <https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-pajak-pengelompokan-tarif-pajak-dan-contohnya/>:<https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-pajak-pengelompokan-tarif-pajak-dan-contohnya/>
- Kenanga, G. (2021, Agustus 16). *Pajakku*. Retrieved Desember 13, 2022, from <https://www.pajakku.com/forum-topic/62fb9751b53045f466ac/Metode-Perhitungan-PPh>
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Badan pada PT. SUMBER SAWIT MAKMUR. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, 10.
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*.
- Mohammad, Z. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkin*. Bekasi: Bumi Aksara.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* . Jakarta: Selemba Empat.
- Simamora,N. S. (2022). *Bisnis.com*. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20221118/90/1599782/apa-itu-laba-ini-jenis-unsur-dan-cara-menghitungnya>.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Usmani, & Afriady, A. (2019). Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21 (Gross Up Method dan Net Method) Pada PT. DOK dan PerkapalanKodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Journal Of Accounting And Finance*, 4.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Waluyo. (Perpajakan Indonesia). 2017. Jakarta: Selemba Empat.